

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam hal itu dapat dilihat dari hasil sensus BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010 bahwa 207.176.162 atau sekitar 87,18% penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di jauhi. Diantara perintah-perintah tersebut adalah saling berbagi bagi sesama yaitu bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan. Salah satunya yaitu dengan zakat.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan merupakan amalan yang tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*) saja tetapi juga amalan yang berhubungan dengan manusia (*hablumiannaas*) secara langsung yakni tentang penghidupan atau ekonomi umat islam selain itu zakat merupakan satu-satunya amalan ibadah yang Allah SWT wajibkan dan tetapkan sebagai rukun Islam (Kurnia,dan Hidayat.2008:46).

Zakat merupakan potensi besar yang dimiliki Islam untuk menciptakan keadilan sosial, terutama untuk membantu fakir miskin. Islam sebagai agama universal memiliki mekanisme yang jelas tentang distribusi kekayaan untuk keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat, infaq, dan juga shodaqoh maka akan mengakibatkan terjadinya sirkulasi kekayaan didalam masyarakat, yang

tidak saja dapat dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang miskin (Qardhawi.1996:235).

Walaupun penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim tapi potensi zakat yang ada di Indonesia masih sangatlah minim hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aida S. Budiman Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia pada tribunnews 29 Oktober 2014, Aida menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia sampai saat ini mencapai Rp 217 triliun per tahunnya atau sekitar 3.4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara penyerapan zakat di Indonesia baru mencapai sekitar Rp 2.7 triliun per tahunnya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat sampai saat ini masih terbatas.

Agar zakat dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata maka pengelolaan zakat yang baik sangat diperlukan dan hal tersebut dapat terjadi dengan adanya lembaga pengelolaan zakat. Di indonesia sendiri pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berpedoman pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 dimana pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BASNAS, BAZIS, LAZ, dan Amil Zakat.

Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting yakni untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, sebab dengan adanya sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui

lembaga zakat yang amanat, kuat, dan terpercaya. Selain itu lembaga zakat juga bertugas untuk mengelola dana zakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi orang-orang yang membutuhkan sehingga kesejahteraan orang-orang yang kekurangan tersebut dapat meningkat.

Dasar penelitian ini dari penelitian yang sebelumnya adalah yang pertama oleh Fahrudin Ansori pada tahun 2010 (Ansori,2010) yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada Lazis Sabilillah Malang”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada menejemen penyaluran zakat.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaini Lutviana pada tahun 2010 (Lutviana,2010) yang berjudul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang. Penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem penghimpunan dan penyaluran dana pada periode 2006-2008.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hutriya pada tahun 2007 (Hutriya,2007) yang berjudul Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat pada yayasan dana sosial Al-Falah Cabang Malang, penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Hasti Ernawati tahun 2008 (Ernawati,2008) yang berjudul Zakat Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan pada LAZ Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada manajemen pengelolaan zakat.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga mengikut sertakan sumber dana LAZ, serta proses pengelolaan dana zakat (selama tahun 2014).

Pertimbangan penulis dalam memilih LAZ HARUM karena pada dasarnya LAZ HARUM merupakan lembaga penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh dan mempunyai tujuan sebagai sarana formal untuk memperluas kegiatan-kegiatan dakwah sosial, pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Sejak berdirinya sampai sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut cukup tinggi hal terbut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah donatur yang memberikan kepercayaan mereka untuk mengelola dana yang mereka titipkan di LAZ HARUM untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, karenanya untuk menjawab tingkat kepercayaan para donatur tersebut maka dibentuklah program-program yang bermanfaat bagi masyarakat diantaranya di bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang sosial kemanusiaan, bidang kesehatan. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan secara langsung atau bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif misalnya saja adanya program sentra ternak mandiri, beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi yang berprestasi, pengajian umum, dan lain-lain. Sebab dalam pelaksanaan program-program tersebut LAZ HARUM mengangkat tema PINTAR yang merupakan singkatan dari Inspirasi Membangun Kemandirian. Dimana program-program yang diusung lebih mengarahkan para penerima dana tersebut untuk semakin aktif atau lebih giat dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan dan bukannya pasif saja yakni hanya pasrah menerima bantuan yang ada tanpa ada

keinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka. Sehingga program-program yang diusung lebih mengutamakan pada kemandirian umat (majalah harum.2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Evaluasi Sumber dan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada LAZ HARUM Kabupaten Nganjuk), yang memusatkan perhatian pada pengelolaan dana zakat serta program-program yang dilaksanakan..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana sumber dan pengelolaan dana zakat di LAZ HARUM Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber dan pengelolaan dana zakat yang ada di LAZ HARUM Kabupaten Nganjuk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sementara itu, kegunaan dari penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian atau kriteria, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini nanti, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu atau tambahan wacana tentang pengelolaan zakat, baik dari penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Selain itu, dari hasil penelitian ini nanti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dijadikan sebagai

dasar bahan rujukan atau tambahan terhadap penelitian yang akan diadakan kemudian dalam kasus penelitian yang sama.

2. Secara praktisi

Diharapkan pula, dari hasil penelitian ini nanti dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi dalam pengelolaan zakat sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengelolaan zakat bagi lembaga zakat agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik sesuai prinsip syari'ah.